



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep. 211 /2024

TENTANG
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Kerinci perlu dilakukan seleksi secara kompetitif;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 pada Pasal 110 ayat (3), Pasal 114 dan Pasal 132 ayat (1), Pengisian JPT melalui seleksi terbuka atau mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dilakukan melalui seleksi terbuka atau uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dengan membentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/4803/OTDA Tanggal 27 Juni 2024, hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

2. Surat KASN Nomor B-2481/JP.00.01/08/2024 tanggal, 02 Agustus 2024, hal Rekomendasi Rencana Rotasi/Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

3. Surat KASN Nomor B-2526/JP.00.01/08/2024 tanggal, 06 Agustus 2024, hal Rekomendasi Permohonan Pergantian Panitia Seleksi Uji Kompetensi dari Unsur JPT Eksternal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melakukan Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan metode seleksi, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab:
- menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - menentukan metode seleksi dan menyusun materi Seleksi Uji Kompetensi;
 - menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi, seleksi penulisan makalah, presentasi dan wawancara serta seleksi uji kompetensi;
 - melakukan seleksi administrasi seleksi penulisan makalah, presentasi dan wawancara serta Seleksi Uji Kompetensi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi JPTP Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 - melakukan uji rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada bupati kerinci dan komisi aparatur negara sipil negara secara tertulis.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga, adalah Uji Kompetensi pada Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Asisten Administrasi Umum Setda Kerinci dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dengan Kode Rekening (5.03.02.2.02.0003).

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
7. Tim Panitia Seleksi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep. 21 /2024
TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KETUA : Prof. Dr. H. HARYADI, M.MS
MERANGKAP : DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.
ANGGOTA
- II. SEKRETARIS : ZAINAL EFENDI, S.P., M.Si
MERANGKAP : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
ANGGOTA
- III. ANGGOTA : 1. Prof. Drs. DAMRIS MUHAMMAD, M.Sc., Ph.D., CIQaR
GURU BESAR UNIVERSITAS JAMBI.
2. H. HUSAIRI, S.IP., M.E
STAF AHLI GUBERNUR JAMBI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PROVINSI
JAMBI.
3. H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF